

	LEMBAGA PENGABDIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT STMIK METHODIST BINJAI	Dokumen Penjaminan Mutu dan SDM	No.Dok :	
			No. Rev : -	
	STANDART OPERATING PROCEDURE (<i>Penjaminan Mutu dan SDM</i>)		Tgl. Berlaku	:

I. TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur Penjaminan Mutu Pengabdian dengan tujuan menjamin proses pengajuan usulan Pengabdian, pelaksanaan, pelaporan dan publikasi hasil Pengabdian serta SDM Pengabdian.

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur penjaminan mutu Pengabdian serta SDM sebagai peneliti yang berkualitas dan bermutu

III. TANGGUNGJAWAB

Standard Operating Procedure ini menjadi tanggung jawab Lembaga Pengabdian dan Pengabdian Pada Masyarakat STMIK Methodist Binjai

IV. DEFENISI

Penjaminan mutu Pengabdian didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja Pengabdian. SDM atau peneliti yang sesuai mutu adalah peneliti yang menerapkan dan berpedoman pada etika Pengabdian, termasuk di dalamnya terdapat etika perilaku peneliti dalam melakukan Pengabdian

V. PROSEDUR

1 Umum

- a. Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Ketua
- b. Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan:
 1. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
 2. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab.
- c. Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam Daftar Pemeriksaan SOP

2 Ketentuan Umum

- a. Kegiatan penjaminan mutu Pengabdian dan SDM dilaksanakan secara berkelanjutan
- b. Ka. LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan penjaminan mutu Pengabdian dan SDM, berkoordinasi dengan UPT Penjaminan Mutu.

- c. Prosedur Penjaminan Mutu Pengabdian Dan SDM
- d. LPPM membuat Rencana Induk Pengabdian (RIP) yang di dalamnya mencakup Roadmap Pengabdian, yang menjadi rujukan semua usulan Pengabdian / jenis Pengabdian.
- e. Standar mutu Pengabdian, terbagi atas: standar Pengabdian, standar peneliti dan standar manajemen Pengabdian.
- f. Setiap Pengabdian yang diajukan harus memenuhi standar Pengabdian sebagai berikut :
 - 1. Standar arah, yaitu kegiatan Pengabdian yang mengacu kepada Rencana Induk Pengabdian(RIP) yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi;
 - 2. Standar proses, yaitu kegiatan Pengabdian yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu Pengabdian yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik;
 - 3. Standar hasil, yaitu hasil Pengabdian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan dideseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;
 - 4. Standar kompetensi, yaitu kegiatan Pengabdian dilakukan oleh peneliti yang kompeten dan sesuai dengan kaidah ilmiah universal;
 - 5. Standar pendanaan, yaitu pendanaan Pengabdian dibicarakan melalui mekanisme hibah blok, kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas peneliti;
 - 6. Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan Pengabdian didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah yang sah dan dapat diandalkan; dan
 - 7. Standar outcome, yaitu kegiatan Pengabdian harus berdampak positif pada pembangunan bangsa dan negara di berbagai sektor.
- g. Standar peneliti antara lain terstandarisasinya peneliti yaitu penilaian terhadap kapasitas peneliti meliputi minat dan kompetensinya. Standar peneliti tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Peneliti utama
 - b. Kelompok/anggota tim peneliti
 - c. Keterlibatan mahasiswa
 - d. Komitmen waktu dan dedikasi
 - e. Ketaatan pada etika Pengabdian
- h. Semua peneliti harus berpedoman pada etika Pengabdian dalam melakukan Pengabdian.
- i. LPPM sebagai lembaga yang mengelola Pengabdian harus menerapkan manajemen Pengabdian yang baik dan efektif, terutama menyangkut struktur organisasi, tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya

3. Evaluasi Penjaminan Mutu Pengabdian dan SDM

- a. Evaluasi penjaminan mutu Pengabdian dan SDM dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan penjaminan mutu Pengabdian dan SDM, berita acara pelaksanaan penjaminan mutu Pengabdian dan SDM, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi
- b. Ka. LPPM memimpin Rapat Evaluasi penjaminan mutu Pengabdian dan SDM pada tiap akhir kegiatan.
- c. Materi rapat evaluasi penjaminan mutu Pengabdian dan SDM meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penjaminan mutu Pengabdian dan SDM.

- d. Ka. LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penjaminan mutu Pengabdian dan SDM berikutnya.
- e. Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Ka. LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
- f. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ka. LPPM kepada Ketua

VI. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
5. Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
8. Panduan Penilaian Pengabdian Di Perguruan Tinggi Tahun 2017;

Diperiksa Oleh Ketua LPPM	Disahkan Oleh : Ketua
  Allwine, M.Kom	  Vera Wijaya, M.Kom